

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERWAKILAN
DIPLOMATIK YANG BERADA PADA NEGARA KONFLIK
(STUDI KASUS DI AFGHANISTAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Pesyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

**VENNY RAHMA FITRI
05 140 143**

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Alumni Universitas	Venny Rahma Fitri	No Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl Lahir : Padang, 04 Juni 1987. b). Nama Orang Tua : Masri dan Khairani A.Ma. c). Fakultas : Hukum. d). PK : Hukum Internasional. e). No. Bp : 05140143. f). Tanggal Lulus : 10 Juni 2009. g). Prediket Lulus : Dengan Pujian. h). IPK : 3,51. i). Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan. j). Alamat Orang Tua : Komp.Villa Bukit Indah B-26 Limau-Manis Padang.		

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERWAKILAN DIPLOMATIK YANG BERADA PADA NEGARA KONFLIK (STUDI KASUS DI AFGHANISTAN)

Skripsi oleh: Venny Rahma Fitri
Pembimbing 1. Narsief, S.H, M.H Pembimbing 2. Delfianti, S.H, M.H

ABSTRACT

Diplomacy is symbolized by sending the representative of each country which is called diplomat. Because of their difficult duties, the diplomat need to be protected by giving them inviolability and immunity rights. The importance of the protection toward the diplomats results in the approving several regulation in Vienna Convention 1961 about Diplomatic Relations. Besides Vienna Convention, there is also New York Convention 1973 about The Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons including Diplomatic Agents. Although there are many regulations about the diplomats protection, but still it can not reduce the number of crime experienced by the diplomat. Nowadays, the numbers of crime toward diplomat always increase especially in conflict country like Afghanistan. The problem is how the realization of the protection toward diplomatic representative in conflict country (study case : in Afghanistan), the obstacles in giving protection toward diplomatic representative and the effort to overcome those obstacles. Research method used in this thesis is normative legal research method which use secondary data in the form of primary, secondary and tertiary law material. In processing the data, writer uses qualitative analysis method. Based on the research, it can be seen that the diplomatic agents protection in Afghanistan is held by ANP (Afghanistan National Police) and ANA (Afghanistan National Army). But not only ANP and ANA, NATO takes part in giving protection as well. One way to give protection is by increasing the awareness of the staff embassy to be actively involved in security (pre-emptive) and preventive by using the open protection and close protection form. The obstacles faced by Afghanistan government are there are so many terrors from the Taliban and intervention from another country who want to cause the messiness in Afghanistan. Besides that, the economic factor in this case is the number of utilities is still limited. The Afghanistan government's effort to overcome there problems is building relationship with ISAF in the leading of NATO to give protection to the diplomatic agents and other foreigners in Afghanistan.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Juni 2009
 Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	M. Jhon, S.H, M.H	Zainul Daulay, S.H, M.H

Mengetahui :
 Ketua Jurusan Firman Hasan, S.H, M.H

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi yang terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat (baik kedalam atau ke luar)¹. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya negara memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan negara lain. Hubungan kerjasama antar negara pada mulanya hanya dalam hal perdagangan saja tetapi seiring dengan perkembangan zaman hubungan kerjasama tersebut juga dibutuhkan dalam bidang lainnya seperti politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya.

Seiring dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar negara menyebabkan negara-negara merasa perlu untuk mengirimkan wakilnya ke negara lain. Pengiriman wakil negara ini bertujuan untuk dapat mewakili kepentingan negaranya di negara penerima dengan cara melakukan negosiasi maupun cara lainnya. Pada awalnya pengiriman wakil negara hanya bersifat sementara, barulah pada abad XV berkembang praktek perwakilan tetap di suatu negara dan disertai dengan pembukaan gedung perwakilan di ibukota negara. Pengiriman wakil dari negara inilah yang melatar belakangi timbulnya hubungan diplomatik.

Hubungan diplomatik antar negara pada mulanya hanya didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara internasional. Tetapi kemudian karena semakin berkembangnya hubungan diplomatik, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku tidak lagi bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang timbul dari hubungan

¹ Budiyanto, "Dasar-dasar Ilmu Tata Negara", Erlangga, Jakarta, 2000, hlm 2

diplomasi, sehingga diperlukan adanya aturan yang bersifat tertulis. Atas prakarsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa maka diadakanlah konferensi mengenai hubungan diplomatik di Wina pada tanggal 2 Maret sampai dengan 14 April 1961.² Konferensi ini kemudian melahirkan suatu konvensi mengenai diplomatik yang dikenal dengan "*Vienna Convention on Diplomatic Relations*" (Konvensi Wina 1961 yang terdiri dari mukadimah, 53 pasal dan 2 protokol). Konvensi ini diterima oleh 72 negara, tidak ada yang menolak dan 1 negara abstain.³ Dan dijadikan acuan bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungan diplomatik hingga saat ini.

Berdasarkan sifat dan hakekat keberadaan perwakilan diplomatik yang merupakan representatif dari negaranya maka terhadap perwakilan diplomatik harus diberikan perlindungan dari semua serangan dan gangguan yang dapat menghambat tugas dan fungsi dari perwakilan itu sendiri, baik itu perlindungan terhadap pribadinya sebagai pejabat diplomatik maupun perlindungan terhadap gedung perwakilan. Pentingnya perlindungan terhadap perwakilan diplomatik ini melahirkan adanya hak kekebalan dan keistimewaan (*inviolability* dan *immunity*) sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 45 Konvensi Wina 1961.

Didalam kerangka hukum diplomatik sendiri, ketentuan mengenai perlindungan, keselamatan, pencegahan, serta penghukuman terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada perwakilan asing tersebut, mendapat perhatian

² Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, "*Hukum Diplomasi dan Konsuler*", Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.12

³ Boer Mauna, "*Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*", Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm.468

yang serius. Hal ini dilatarbelakangi karena semakin meningkatnya tindak kejahatan yang ditujukan terhadap perwakilan diplomatik. Gejala tersebut terus berlangsung hingga saat ini. Dimana dalam setiap tindakan kejahatan yang ditujukan terhadap perwakilan diplomatik banyak menelan korban jiwa, dan juga menyebabkan kerusakan-kerusakan yang bersifat fatal terhadap kantor perwakilan itu sendiri dan kerugian materil lainnya.⁴

Di dalam Konvensi Wina 1961 juga memuat ketentuan yang mengharuskan pemberian perlindungan terhadap perwakilan diplomatik. Seperti yang dimuat dalam Pasal 22 ayat (2) yang berkaitan dengan kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan kepada gedung perwakilan beserta segenap isi di dalamnya. Namun, makna yang tidak kalah penting dari ayat (2) tersebut yaitu "Pencegahan akan terjadinya setiap gangguan ketenangan perwakilan atau gangguan yang dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu negara".⁵

Perlindungan dari negara penerima terhadap perwakilan diplomatik tidak hanya dilakukan di dalam gedung perwakilan (*interna rationae*), tetapi juga harus dilakukan diluarnya ataupun lingkungan sekitarnya (*externa rationae*). Negara penerima harus menjamin terlaksananya perlindungan bagi perwakilan diplomatik dalam segala kondisi, tidak terkecuali ketika negara tersebut sedang mengalami

⁴ Seryo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *op.cit*, hlm 20

⁵ Syahmin, Ak, "*Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*", RajaGarfindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.138

konflik, baik konflik yang bersifat internasional maupun non internasional.⁶ Dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 45 huruf (a) Konvensi Wina 1961.

Selain Pasal 22 Konvensi Wina yang menjamin pemberian perlindungan bagi gedung perwakilan, Pasal 29 Konvensi Wina juga memberikan hak bagi wakil diplomatik untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima untuk mencegah setiap serangan terhadap kehormatan, kebebasan dan diri pribadi seorang wakil diplomatik. Pemerintah atau alat-alat negara dari negara penerima bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah segala macam serangan yang ditujukan kepada perwakilan diplomatik.

Perlindungan terhadap perwakilan asing juga ditemukan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.35/169 Desember 1980, dimana resolusi tersebut mendesak kepada semua anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional yang mengatur mengenai hubungan diplomatik dan konsuler.⁷ Khusus mengenai meningkatnya tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap perwakilan asing, di dalam Resolusi Majelis Umum PBB tersebut melahirkan dua prinsip yang sangat fundamental untuk mengatasi dan mencegah setiap tindakan-tindakan kejahatan terhadap perwakilan asing, yaitu :⁸

⁶ Arlina Permanassari, dkk, "*Pengantar Hukum Humaniter*", Penerbit ICRC, Jakarta, 1999, hlm 129-130

⁷ A. Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional; Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan antar Bangsa, Usaha Nasional*, Surabaya, 1993, hlm.82

⁸ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *op.cit*, hlm.24

1. Semua negara harus melaksanakan kewajiban internasional masing-masing dengan menaati ketentuan-ketentuan dalam konvensi termasuk peningkatannya.
2. Perlunya peningkatan tindakan-tindakan khusus guna melindungi perseorangan dan perwakilan-perwakilan diplomatik dan konsuler karena adanya kesenjangan-kesenjangan yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan konvensi yang sekarang diserahkan kepada negara-negara itu sendiri untuk menafsirkan dan melaksanakan tindakan-tindakan khusus mengenai perlindungan (polisi, administrative, dan yurisdiksional) melalui sistem perundang-undangan nasional negara masing-masing.

Dengan adanya berbagai ketentuan tersebut, merupakan suatu kewajiban internasional untuk melindungi para pejabat diplomatik dan konsuler termasuk gedung perwakilannya di masing-masing negara dan merupakan hal mutlak yang perlu dilakukan oleh semua negara anggota. Dalam hal perlindungan terhadap perwakilan diplomatik ini juga menganut prinsip pertanggung jawaban. Karena sebab itu, penjagaan keamanan tidak hanya diserahkan kepada negara penerima saja tetapi kepada perwakilan asing juga dianjurkan untuk mengambil setiap langkah pengamanan yang dianggap diperlukan.

Walaupun sudah banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perwakilan asing namun kejadian yang mengancam keselamatan dan keamanan perwakilan tersebut masih terus terjadi hingga saat ini. Kebanyakan tindak kejahatan yang ditujukan terhadap perwakilan diplomatik berlangsung pada negara yang mengalami konflik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik yang berada pada negara konflik (studi kasus di Afghanistan) pada dasarnya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 yaitu pada Pasal 22, 26, 30 dan 45 huruf (a) dan juga pada Konvensi New York 1973. Pelaksanaan pengamanan dilakukan oleh kepolisian Afghanistan dan Tentara Afghanistan terhadap perwakilan asing yang berada di Afghanistan masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga di butuhkan kerjasama dari pihak asing. Disamping pengamanan yang dilakukan oleh aparat setempat pengamanan juga dilakukan oleh NATO, dimana NATO juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengamanan bagi setiap warga negara asing yang berada di Afghanistan. Pelaksanaan pengamanan menggunakan pendekatan *pre-emptive* dan *preventive*. Sedangkan pola pengamanan yang dilakukan yaitu pengamanan terbuka (*open protection*) untuk sarana dan prasarana perwakilan asing dan pengamanan tertutup (*close protection*) untuk pejabat diplomatik.
2. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik di Afghanistan adalah banyaknya aksi teror yang dilakukan oleh Taliban pasca invansi Amerika tahun 2001 yang menggulingkan pemerintahan Taliban di Afghanistan. Kondisi dalam

negeri yang masih rentan juga menjadi faktor penghambat dimana banyaknya pengaruh dari luar yang menjadi pemicu konflik seperti keterlibatan Pakistan dalam kelompok Taliban. Banyaknya aksi bom bunuh diri maupun bom mobil yang ditujukan terhadap perwakilan terkait dengan kebijakan-kebijakan negara dimana kelompok Taliban dalam hal ini merasa disudutkan sehingga melakukan tekanan kepada perwakilan-perwakilan yang ada di Afghanistan. Terbatasnya sarana dan prasarana keamanan karena faktor ekonomi dalam negeri yang masih lemah juga menjadi penghambat dalam melakukan perlindungan sehingga personel keamanan tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah Afghanistan yaitu dengan jalan melakukan kerjasama dalam hal pengamanan dengan pasukan perdamaian PBB (ISAF) di bawah pimpinan NATO. Untuk mengatasi konflik yang terjadi pemerintah Afghanistan dibantu dengan PBB maupun Uni Eropa terus berupaya melakukan perundingan-perundingan dengan Taliban dan juga bekerjasama dengan perwakilan diplomatik yang berada di Afghanistan untuk meningkatkan kerjasama pengamanan dengan melakukan penambahan sarana penjagaan dan dalam mengatasi bahaya sabotase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 1979.
- Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2000.
- Dharmawan, Bagus, *Petaka di Gunung Afghan*, Jakarta : Penerbit Kompas, 2003.
- Effendi, A.Masyhur, *Hukum Diplomatik Internasional ; Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan antar Bangsa*, Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, 1993.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Penerbit Alumni, 2000.
- Malcy, William diterjemahkan Samson Rahman, *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan*, Jakarta : Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Permanasari, Arlina dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta : International Committee of The Red Cross, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Suryono, Edy dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan keistimewaannya*, Bandung : Penerbit Angkasa Bandung, 1986.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung : Penerbit P.T.Alumni, 2005.
- Syahunin, A.K, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta : Penerbit RajaGrafindo Persada, 2008.